



P U T U S A N
Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADITYA DWI PRASTYA BIN NUR HOLIK**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 16 Agustus 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dsn Kepuh RT.001 RW.001, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 2 Desember 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj tanggal 4 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj tanggal 4 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 480 Ayat (1) KUHP*, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe ACB2J21B02 AT (vario), nopol : N-3549-YAU, tahun 2014, warna putih, noka : MH1JFJ111EK088580, nosin JFJ1E1089762 atas nama ANIK HARIYANTI.

Barang Bukti Dikembalikan kepada Saksi ANI HARYANTI dan Saksi YOGI MANTHOFANI.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK pada suatu waktu pada bulan Juni pada tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025 bertempat di Jl. Dsn Kepuh RT.001 RW.001, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang tepatnya di Rumah Terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan Juni 2025, pukul 19.00 WIB Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH MEDOF datang kerumah Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK kemudian mengajak untuk konsumsi minuman keras di wil kutorenon Kecamatan sukodono kabupaten lumajang, setelah selesai konsumsi minuman keras lalu Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH MEDOF meminta Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK untuk mengantarkan pulang kerumahnya dan selanjutnya meminta Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario, warna hitam kerumah Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK.
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK bertanya kepada Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH tentang asal-usul sepeda motor tersebut dengan perkataan "iki sepeda opo seh" kemudian Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH menjawab dan menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil perbuatan mengeroyok dan kemudian membawa kabur motor orang yang dilakukannya bersama-sama dengan saudara SOLI (DPO) dan saksi FRAYUDAAD SWANDANA Bin KASIONO.
- Bahwa atas cerita tersebut kemudian Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK memiliki keinginan untuk membelinya, maka kemudian melakukan penawaran dengan perkataan "iki di dol ta sepedane" dan Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH menjawab "iyo...ditak dol" Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK melakukan penawaran dengan perkataan "dulur ku golek sepeda....rego piro ?" Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH menjawab "rego Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)" atas penawaran tersebut Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK sepakat untuk membelinya sepeda motor tersebut, namun Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan penawaran sistim pembayaran dengan mengangsur dua kali, dan disepakati oleh Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH.

- Bahwa 1 (satu) hari kemudian Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH datang kerumah Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK yang berada di Jl. Dsn Kepuh RT.001 RW.001, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, pada saat itu Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena mengatasnamakan keluarga yang membeli kemudian Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR memberikan Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai komisi, maka sejak saat itu terjadi kesepakatan atas pembelian tersebut maka Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK membuka jok sepeda motor tersebut dan temukan 2 (dua) buah plat nomor N-3549-YAU di dalam jok.

- Bahwa berjarak 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK menghubungi Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR kalau uang sisa pembayaran senila Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan tidak lama Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR datang kembali kerumah Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK dan Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK memberikan / menyerahkan uang tuani senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR serta kembali memberikan kembali upah untuk Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sejak saat itu untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario menjadi miliknya.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe ACB2J21B02 AT (vario), nopol : N-3549-YAU, tahun 2014, warna putih, noka : MH1JFJ111EK088580, nosin JFJ1E1089762 atas nama ANIK HARIYANTI yang diketahui atau sepatutnya diperoleh dari kejahatan dari Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR. yang dilakukan oleh bersama-sama dengan saudara SOLI (DPO) dan saksi FRAYUDA AD SWANDANA Bin KASIONO, telah membuat Saksi ANI HARYANTI dan Saksi YOGI MANTHOFANI mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ani Hariyanti, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi YOGI adalah anak Saksi.
- Bahwa Saksi YOGI mengalami kejadian pengeroyokan dan saksi tidak tahu siapakah orang lain yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi YOGI pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2025 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan raya Dsn. Kebonsari Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2025 sekira pukul 00.30 Wib saksi dihubungi saksi TOTOK (Kasun) menanyakan perihal apakah Saksi YOGI keluar rumah, saat itu Saksi YOGI memang sedang keluar rumah kemudian karena saksi curiga lalu saksi menanyakan kepada Saksi YOGI apa yang dialami oleh Saksi YOGI saat itu Saksi TOTOK menjelaskan bahwa Saksi YOGI belum bisa mintai keterangan kemudian saksi disuruh kerumah sakit Pasirian setelah mendengar kabar tersebut saksi bergegas ke rumah sakit pasirian saat itu ditemani Saksi FANDI (Ketua RT) setelah berada dirumah sakit pasirian saksi melihat kondisi Saksi YOGI dikepala ada luka kemudian setelah Saksi YOGI mendapatkan perawatan medis kemudian saksi tanya perihal kejadian yang dialaminya tersebut lalu Saksi YOGI bercerita bahwa kejadian tersebut awalnya ada 3 (tiga) orang laki-laki berboncengan tiga memotong laju kendaraan yang dikendarai Saksi YOGI kemudian 3 (tiga) orang tersebut turun dari kendaraan yang dikendarainya lalu melakukan pengeroyokan terhadap Saksi YOGI tersebut.
- Bahwa saat kejadian yang dialami oleh Saksi YOGI tersebut saksi berada dirumah.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 sekira pukul 18.00 Wib Saksi YOGI memberitahu saksi bahwa hendak melihat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nobar (nonton bersama) timnas Indonesia di Lumajang, kemudian saksi memberitahu bahwa saksi hendak memakai kendaraannya mau belanja kemudian Saksi YOGI menawarkan untuk membelikan barang yang akan dibeli setelah itu Saksi YOGI keluar membelanjakan barang yang hendak saksi beli, setelah itu Saksi YOGI kembali membawa barang belanjaan yang dibeli setelah itu diserahkan kepada saksi selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Saksi YOGI pamit pergi dengan membawa sepeda motor.

- Bahwa Saksi YOGI pergi melihat nobar (nonton bersama) timnas Indonesia di Lumajang dengan membawa sepeda motor sendirian berangkat dari rumah

- Bahwa setelah Saksi YOGI pergi melihat nobar (nonton bersama) timnas Indonesia di Lumajang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario, warna hitam, nopol : N-3540-YAU selanjutnya saksi dirumah memasak dan aktivitas dirumah kemudian pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2025 sekira pukul 00.30 Wib saksi dihubungi saksi TOTOK (Kasun) menanyakan perihal apakah Saksi YOGI keluar rumah, saat itu saksi menjelaskan bahwa Saksi YOGI memang sedang keluar rumah kemudian karena saksi curiga lalu saksi menanyakan kepada Saksi YOGI apa yang dialami oleh Saksi YOGI saat itu Saksi TOTOK menjelaskan bahwa Saksi YOGI belum bisa mintai keterangan kemudian saksi disuruh kerumah sakit Pasirian setelah mendengar kabar tersebut saksi bergegas ke rumah sakit pasirian saat itu ditemani Saksi FANDI (Ketua RT) setelah berada dirumah sakit pasirian saksi melihat kondisi Saksi YOGI dikepala ada luka kemudian setelah Saksi YOGI mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa saksi melihat kondisi Saksi YOGI saat berada dirumah sakit tersebut saat itu dibagian kepala Saksi YOGI mengalami luka.

- Bahwa menurut keterangan Saksi YOGI bahwa setelah 3 (tiga) orang tersebut turun dari kendaraan yang dikendarainya lalu melakukan pengeroyokan terhadap Saksi YOGI tersebut kemudian salah satu dari 3 (tiga) orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi YOGI tersebut pergi membawa sepeda motor yang dipakai oleh Saksi YOGI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario, warna hitam, nopol : N-3540-YAU

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi YOGI mengalami luka pada bagian kepala, 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario, warna hitam, nopol : N-3540-YAU hilang dibawa oleh orang lain tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian yang dialami Saksi YOGI ke Polsek Candipuro. Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Yogi Manthofani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dianiaya oleh orang lain pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2025 sekira pukul 00.15 Wib di jalan raya Dsn. Kebonsari Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang tersebut adalah 2 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan untuk 1 orang lainnya tetap berada di atas sepeda motor.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan 3 (tiga) orang lain dimana, 1 (satu) orang laki-laki berawakan kurus, menggunakan jaket wakran hitam, 1 (satu) orang laki-laki berawakan kekar, menggunakan jaket wakran hitam, menggunakan topi warna lupa, 1 (satu) orang laki-laki berawakan kekar, menggunakan jaket warna hitam. Menggunakan kendaraan honda beat warna hitam.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 sekira pukul 23.30 Wib saksi meninggalkan rumah teman saksi di Ds. Besuk Kec. Tempeh kab. Lumajang menuju kerumah saksi di Ds. Jarit Kec. Candipuro kab. Lumajang dengan kondisi psikologis maupun tubuh dalam pengaruh alkohol (mabuk), saksi akan menabrak / menyerempet pengendara lain dengan mengendarai sepeda motor matic (jenis, nopol tidak tahu), warna hitam dengan dikendarai 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal, dari hal itu kemudian saksi menolehkan kepala saksi kepada pengendara lain tersebut dan agar tidak marah ataupun merasa takut maka dengan nada tinggi saksi mengatakan "APA" sehingga 3 (tiga) orang pengendara sepeda matic tersebut takut dan tidak mempermasalahkan kejadian tersebut.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2025 sekira pukul 00.10 Wib saksi tiba di Jalan raya Dsn. Kebonsari Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang kemudian saksi berhenti sehubungan saat itu saksi merasa pusing akibat pengaruh alkohol yang saksi rasakan, lalu saksi tetap duduk di jok sepeda motor dan tertidur, kemudian pada pukul 00.15 wib, dari arah kec. Pasirian kab lumajang (arah belakang Saksi) mendengar ada suara mesin sepeda motor melintas di kanan tubuh Saksi , lalu kepala saksi melihat hal itu nampak dalam jarak 10 meter 3 (tiga) orang dengan mengendari sepeda motor tersebut berputar balik dengan arah kembali keposisi saksi berhenti lalu melintas kembali di kanan tubuh saksi dan dalam jarak 3 meter dibelakang saksi mereka menghentirkan sepeda motornya, dari hal itu maka saksi menoleh kearah 3 (tiga) orang lain yang menghentikan sepeda motornya dibelakang Saksi , lalu orang yang dibonceng paling belakang (orang ke satu) turun dari sepeda motor, dengan diikuti orang yang diobonceng ditengah (orang kedua) juga ikut turun dari sepeda motor sedangkan 1 (satu) orang lainnya tetap duduk di jok kemudi sepeda motor dengan posisi nmesin menyala, kemudian orang pertama mendatangi saksi diikuti oerang kedua dengan membawa potongan kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter, tanpa mengatakan perkataan apapun lalu orang pertama melemparkan benda keras mengenai kepala kanan saksi sehingga saksi kehilangan keseimbangan, lalu kaki kanannya menendang paha kanan saksi sehingga daya doronga tersebut mengakibatkan saksi terjatuh ke kiri, saat saksi terjatuh orang pertama langsung memukulkan tangan kanannya mengenai pelis kanan sebanyak 1 kali, lalu orang kedua datang dengan membasa sepotong kayu dengan ukuran panjang 1 meter kearah kepala sehingga mengenai kepala Saksi , kemudian orang kedua kembali memukulkan sepotong kayu dengan ukuran panjang 1 meter kearah kepala sehingga mengenai pelipis kiri Saksi , kemudian orang kedua kembali memukulkan sepotong kayu dengan ukuran panjang 1 meter kearah kepala namun kedua siku tangan saksi menangkis / melindungi bagian kepala sehingga mengenai siku tangan saksi dan dalam keadaan tersebut 1 (satu) orang lain yang duduk di jok sepeda motor berteriak “ entek no...entekno “ dalam bahasa indonesia “ habiskan...habiskan “ , pada saat bersamaan ada warga yang keluar dari rumah maka 2 (dua)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj



orang lain tersebut menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap Saksi .

- Bahwa Saat 2 (dua) orang lain tersebut menyadari bahwa ada warga masyarakat yang mengetahui tindakannya lalu saksi mendengar satu orang yang duduk di jok sepeda motor dengan tangan kanannya menunjuk ke arah 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam no. Pol : N-3540-YAU dan berteriak “ iku kontak ..e ...kotak e..,” dalam bahasa indonesia “ itu kuncinyakuncinya “ lalu saksi melihat salah seorang langsung duduk di jok sepeda motor milik saksi kemudian menyalakan mesin sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor milik saksi ke arah kec. Pasirian kab. Lumajang dengan diikuti oleh 2 (dua) orang lainnya yang mengendari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam (n.pol, noka, nosin tidak tahu). Bahwa 2 (dua) orang lain menghentikan tindakan kekerasan terhadap saksi sehubungan perbuatannya diketahui masyarakat dan akan menolong Saksi

- Bahwa selain melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi 3 (tiga) orang lain tersebut juga mengambil barang milik Saksi

- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe ACB2J21B02 AT (vario), nopol : N-3549-YAU, tahun 2014, warna putih, noka : MH1JFJ111EK088580, nosin JFJ1E1089762 atas nama ANIK HARIYANTI. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe ACB2J21B02 AT (vario), nopol : N-3549-YAU, tahun 2014, warna putih, noka : MH1JFJ111EK088580, nosin JFJ1E1089762 adalah milik saksi sendiri yang saksi miliki dengan cara membeli pada tahun 2022 dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) secara tunai, kemudian pada tahun januari 2025 untuk BPKB saksi jadikan barang agunan di Pt. FIF finance lumajang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Imam Rofi'i, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;



- Bahwa saksi mengetahui Saksi YOGI mengalami tindakan kekerasan fisik serta barang miliknya diambil oleh orang lain pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2025 sekira pukul 00.15 Wib di Jalan raya Dsn. Kebonsari Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang.
- Bahwa pada awlanya saksi berada di dalam kamar tidur, kemudian dari arah luar / jalan umum Dsn. Kebonsari Ds. Jarit kec. candipuro kab. lumajang terdengar suara gaduh dengan teriakan “ tolong – tolong “ dari suara tersebut lalu dirinya keluar kamar dan langsung menuju areal halaman rumahnya, kemudian pandangan mengarah ke asal suara namun tidak terlihat saat menarik pintu maka suara tersebut kemudian diam, Setelah itu dirinya langsung kembali keruang tamu untuk mengambil kunci pagar, saat bersamaan mendengar perkataan dari salah seorang “ iku...kuncine – kuncine “ dalam bahasa indonesia “ itu kuncinya – kuncinya “ kemudian saat akan membuka pintu pagar terlihat 1 (satu) orang dengan mengendari sepeda motor jenis matic (doby besar) warna hitam dengan di ikuti 2 (dua) orang mengendari 1 (satu) unit sepeda motor matic waran hitam (body agak kecil) beriringan kearah timur / arah kec. pasirian kab. lumajang, Setelah membuka pintu pagar dirinya mengetahui saudara YOGI berada di depan pintu pagar saya dengan kondisi tubuh mengalami luka, atas hal itu maka mengetahui saudara YOGI telah mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dilihat tersebut dan barang miliknya juga diambil oleh sekelompok orang lian tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi Sdr. FRAYUDA AD SWANDANA dan Sdr. SOLI alamat Ds. Mojo Kec. Padang Kab. Lumajang mengendarai sepeda motor beat warna hitam bertiga dengan posisi Sdr. SOLI didepan sebagai sopir, Sdr. FRAYUDA AD SWANDANA ditengah dan saksi dibelakang menuju kearah Ds. Jarit

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj



Kec. Candipuro untuk menuju ke lampu merah untuk mengamen. Saat perjalanan diaerah Jalan raya selok awar-awar tiba-tiba kami dipepet oleh orang tidak dikenal lalu orang tersebut bilang kepada kami “ APA” sambil menunjukkan celurit di balik pakaian yang ia kenakan lalu kami berhenti dan orang tersebut juga berhenti. Mengetahui orang tersebut berhenti kami memutar balik karena takut akhirnya kami berhenti didekat pom bensin selok awar awar dan mencari alat untuk melawan orang tersebut.

- Bahwa saksi mendapat alat berupa batu sedangkan Sdr. FRAYUDA AD SWANDANA mendapat alat berupa kayu. Setelah itu saksi Sdr. FRAYUDA AD SWANDANA dan Sdr. SOLI mengendarai sepeda motor lagi dengan posisi duduk yang sama selanjutnya kami menemukan orang yang sebelumnya menantang kami sedang berhenti dipinggir jalan lalu saksi bilang kepada orang tersebut “ AWAKMU SING AREPE MBACOK AKU (kamu yang mau membacok saya)” lalu ia bilang “ APA “ dan berdiri disamping sepeda motornya kemudian saksi langsung melampar batu yang saksi pegang mengenai kepalanya lalu saksi juga langsung menendang orang tersebut hingga orang tersebut terjatuh dengan posisi miring kanan kemudian saksi menaiki badan orang tersebut lalu memukul wajah korban menggunakan tangan kosong. Setelah itu Sdr. FRAYUDA AD SWANDANA menyuruh saksi untuk menggir kemudian Sdr. FRAYUDA AD SWANDANA memukuli kepala dan bahu orang tersebut menggunakan kayu.

- Bahwa Sdr. SOLI tidak ikut melakukan pengeroyokan ia hanya melihat saksi dan Sdr. FRAYUDA AD SWANDANA mengeroyok dari atas sepeda motor beat warna hitam milik Sdr. FRAYUDA AD SWANDANA.

- Bahwa setelah saksi dan Sdr. FRAYUDA AD SWANDANA mengeroyok korban, saksi mengambil sepeda motor honda vario 150 warna hitam milik korban dan melarikan diri

- Bahwa saksi mengambil 1 unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam, pada hari Jumat , tanggal 06 juni 2025, sekira pukul 00.15 WIB di jalan raya Jarit Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang tersebut setelah saksi mengeroyok korban.

- Bahwa saat korban sudah tidak berdaya saksi memberdirikan sepeda motor tersebut lalu melarikan diri kearah lumajang (lewat Kec. Kunir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengambil 1 unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam tersebut saksi membawa pulang 1 unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam tersebut lalu sepeda motor tersebut saksi gunakan sehari-hari bersama dengan Sdr. SOLI selama kurang satu minggu (saksi kurang lebih 1 hari sedangkan Sdr. SOLI kurang 6 hari). Lalu Sdr. SOLI berunding dengan saksi untuk menjual 1 unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam tersebut kemudian saksi menyetujui lalu saksi menghubungi Sdr. ADITYA alamat Dsn. Kepuh Rt.001 Rw.001 Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang dan memberitahu Sdr. ADITYA jika saksi akan menjual 1 unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam kepada Sdr. ADITYA lalu terjadi kesepakatan jika Sdr. ADITYA akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,-.
- Bahwa saksi menjual 1 unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam tersebut kepada Sdr. ADITYA pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Sdr. ADITYA alamat Dsn. Kepuh Rt.001 Rw.001 Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan harga Rp. 3.000.000,- menyerahkan uang secara tunai kepada saksi secara tunai sebanyak 2 kali.
- Bahwa awalnya Sdr. ADITYA menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- secara tunai kepada saksi pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Sdr. ADITYA. empat hari berselang Sdr. ADITYA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- di rumah Sdr. ADITYA sekira pukul 19.30 Wib.
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut tersebut uangnya saksi bagi dengan hasil pembagian masing-masing :
 - Saksi mendapat Rp. 500.000,-
 - Sdr. SOLI mendapat Rp. 500.000,-
 - Sdr. FRAYUDA AD SWANDANA mendapat Rp. 300.000,-
 - Untuk Rp. 1.400.000,- kami buat untuk membeli minuman keras Dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- masih saksi simpan
- Bahwa saat melakukan pengeroyokan dan mengambil 1 unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam milik korban peran kami adalah :
 - peran saksi adalah :
 - Mengambil batu yang digunakan untuk melempar / melukai korban.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melempar korban menggunakan batu yang mengenai kepala korban.
- Menendang korban mengenai badan korban.
- Memukul korban menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban.
- Mengambil sepeda motor milik korban saat korban tersungkur.
- Mengendarai sepeda motor menuju ke makam Kel. Kutorenon Kec. Lumajang Kab. Lumajang bersama saksi dan Sdr. SOLI.
- Menjual sepeda motor yang didapat dari korban.
- Membagi uang hasil penjualan sepeda motor korban.
- Peran dari Sdr. FRAYUDA AD SWANDANA:
 - Mengambil sebatang kayu yang akan digunakan untuk memukul korban.
 - Memukul korban menggunakan sebatang kayu yang mengenai bagian kepala korban dan bahu korban sebanyak kurang lebih dari 4 sampai 5 kali.
 - Ikut membawa sepeda motor milik korban menuju ke makam Kel. Kutorenon Kec. Lumajang Kab. Lumajang.
 - Ikut dalam merencanakan penjualan sepeda motor milik korban.
 - Menerima uang hasil penjualan sepeda motor korban.
- Sdr. SOLI (belum tertangkap) berperan :
 - Mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2010 warna hitam nopol : N-6287-ZS noka : MH1JF5117AK602448 Nosin : JF51E1553095 An. SULTAN AGUNG milik Sdr. FRAYUDA AD SWANDANA sebelum dan sesudah kejadian.
 - Menyuruh mengambil sepeda motor milik korban.
 - Memiliki ide untuk menjual sepeda motor milik korban agar mendapatkan keuntungan.
 - Menyuruh saksi untuk menjual sepeda motor milik korban.
 - Menerima hasil penjualan sepeda motor milik korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj



5. Saksi Frayuda Ad Swandana Bin Kasiono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof dan Sdr. SOLI alamat Ds. Mojo Kec. Padang Kab. Lumajang mengendarai sepeda motor beat warna hitam bertiga dengan posisi Sdr. SOLI didepan sebagai sopir, saksi ditengah dan Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof dibelakang menuju kearah Ds. Jarit Kec. Candipuro untuk menuju ke lampu merah untuk mengamen. Saat perjalanan diaerah Jalan raya selok awar-awar tiba-tiba kami dipepet oleh orang tidak dikenal lalu orang tersebut bilang kepada kami " APA" sambil menunjukkan celurit di balik pakaian yang ia kenakan lalu kami berhenti dan orang tersebut juga berhenti. Mengetahui orang tersebut berhenti kami memutar balik karena takut akhirnya kami berhenti didekat pom bensin selok awar awar dan mencari alat untuk melawan orang tersebut.
- Bahwa saksi mendapat alat berupa batu sedangkan saksi mendapat alat berupa kayu. Setelah itu saksi dan Sdr. SOLI mengendarai sepeda motor lagi dengan posisi duduk yang sama selanjutnya kami menemukan orang yang sebelumnya menantang kami sedang berhenti dipinggir jalan lalu Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof bilang kepada orang tersebut " AWAKMU SING AREPE MBACOK AKU (kamu yang mau membacok saya)" lalu ia bilang " APA " dan berdiri disamping sepeda motornya kemudian saksi langsung melampar batu yang saksi pegang mengenai kepalanya lalu Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof juga langsung menendang orang tersebut hingga orang tersebut terjatuh dengan posisi miring kanan kemudian Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof menaiki badan orang tersebut lalu memukul wajah korban menggunakan tangan kosong. Setelah itu saksi menyuruh saksi untuk menggir kemudian saksi memukuli kepala dan bahu orang tersebut menggunakan kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SOLI tidak ikut melakukan pengeroyokan ia hanya melihat saksi dan Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof mengeroyok dari atas sepeda motor beat warna hitam milik saksi.
- Bahwa setelah saksi dan Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof mengeroyok korban, Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof mengambil sepeda motor honda vario 150 warna hitam milik korban dan melarikan diri
- Bahwa Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof mengambil 1 unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam, pada hari Jumat , tanggal 06 juni 2025, sekira pukul 00.15 WIB di jalan raya Jarit Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang tersebut setelah Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof mengeroyok korban.
- Bahwa saat korban sudah tidak berdaya Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof memberdirikan sepeda motor tersebut lalu melarikan diri kearah lumajang (lewat Kec. Kunir).
- Bahwa setelah Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof mengambil 1 unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam tersebut saksi Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof membawa pulang 1 unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam tersebut lalu sepeda motor tersebut saksi Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof gunakan sehari-hari bersama dengan Sdr. SOLI selama kurang satu minggu (saksi kurang lebih 1 hari sedangkan Sdr. SOLI kurang 6 hari). Lalu Sdr. SOLI berunding dengan saksi Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof untuk menjual 1 unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam tersebut kemudian saksi Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof menyetujui lalu saksi Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof menghubungi Terdakwa alamat Dsn. Kepuh Rt.001 Rw.001 Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang dan memberitahu Terdakwa jika saksi Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof akan menjual 1 unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam kepada Terdakwa lalu terjadi kesepakatan jika Terdakwa akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,-.
- Bahwa saksi Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof menjual 1 unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam tersebut kepada Terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Dsn. Kepuh Rt.001 Rw.001 Ds.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan harga Rp. 3.000.000,- menyerahkan uang secara tunai kepada saksi Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof secara tunai sebanyak 2 kali.

- Bahwa awalnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- secara tunai kepada saksi Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2025 sekira pukul 19.00 Wib dirumah Terdakwa . empat hari berselang Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dirumah Terdakwa sekira pukul 19.30 Wib.

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut tersebut uangnya saksi bagi dengan hasil pembagian masing-masing :

- saksi Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof mendapat Rp. 500.000,-
- Sdr. SOLI mendapat Rp. 500.000,-
- Saksi mendapat Rp. 300.000,-
- Untuk Rp. 1.400.000,- kami buat untuk membeli minuman keras

Dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- masih saksi simpan

- Bahwa saat melakukan pengeroyokan dan mengambil 1 unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam milik korban peran kami adalah :

- peran saksi Muhammad Zainal Arifin Bin Zulfikar Ali Ah Medof adalah :
 - Mengambil batu yang digunakan untuk melempar / melukai korban.
 - Melempar korban menggunakan batu yang mengenai kepala korban.
 - Menendang korban mengenai badan korban.
 - Memukul korban menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban.
 - Mengambil sepeda motor milik korban saat korban tersungkur.
 - Mengendarai sepeda motor menuju ke makam Kel. Kutorenon Kec. Lumajang Kab. Lumajang bersama saksi dan Sdr. SOLI.
 - Menjual sepda motor yang didapat dari korban.
 - Membagi uang hasil penjualan sepeda motor korban.
- Peran dari Saksi:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengambil sebatang kayu yang akan digunakan untuk memukul korban.
- Memukul korban menggunakan sebatang kayu yang mengenai bagian kepala korban dan bahu korban sebanyak kurang lebih dari 4 sampai 5 kali.
- Ikut membawa sepeda motor milik korban menuju ke makam Kel. Kutorenon Kec. Lumajang Kab. Lumajang.
- Ikut dalam merencanakan penjualan sepeda motor milik korban.
- Menerima uang hasil penjualan sepeda motor korban.
- Sdr. SOLI (belum tertangkap) berperan :
 - Mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2010 warna hitam nopol : N-6287-ZS noka : MH1JF5117AK602448 Nosin : JF51E1553095 An. SULTAN AGUNG milik saksi sebelum dan sesudah kejadian.
 - Menyuruh mengambil sepeda motor milik korban.
 - Memiliki ide untuk menjual sepeda motor milik korban agar mendapatkan keuntungan.
 - Menyuruh saksi untuk menjual sepeda motor milik korban.
 - Menerima hasil penjualan sepeda motor milik korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat perkara pidana apapun
- Bahwa Terdakwa lahir di Lumajang, dari seorang ayah yang bernama NUR HOLIK dan ibu yang bernama IIN INDAH YANTI dan tersangka anak kedua dari dua bersaudara, tersangka pernah sekolah SD, dan SMP, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, tersangka belum menikah, tersangka bertempat tinggal di Dsn. Kepuh Rt.001 Rw.001 Ds. Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit motor merk HONDA VARIO, warna hitam, dengan plat nomor N-3549-YAU dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN murah, tidak dilengkapi STNK dan BPKB tersebut adalah hasil kejahatan dengan menggunakan uang tunai.

- Bahwa Terdakwa jual beli 1 (satu) unit motor merk HONDA VARIO, warna hitam, dengan plat nomor N-3549-YAU dari Sdr. MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN dengan cara mengangsur dua kali dan mengatas namakan saudara Terdakwa yang ingin membeli motor tersebut. Untuk pembayaran pertama Terdakwa membayar kepada Sdr. MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Sdr. MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN memberi tersangka uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai komisi. Kemudian selang tiga hari Terdakwa melunasi kepada Sdr. MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN memberikan Terdakwa komisi lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, Terdakwa juga membenarkan seluruh keterangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam berkas Perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe ACB2J21B02 AT (vario), nopol : N-3549-YAU, tahun 2014, warna putih, noka : MH1JFJ111EK088580, nosin JFJ1E1089762 atas nama ANIK HARIYANTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada suatu waktu pada bulan Juni pada tahun 2025 bertempat di Jl. Dsn Kepuh RT.001 RW.001, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang tepatnya di Rumah Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK, telah melakukan tindak pidana membeli, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
- Bahwa berawal sekira bulan Juni 2025, pukul 19.00 WIB Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH MEDOF datang kerumah Terdakwa kemudian mengajak untuk konsumsi minuman keras di

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wil kutorenon Kecamatan sukodono kabupaten lumajang, setelah selesai konsumsi minuman keras lalu Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH MEDOF meminta Terdakwa untuk mengantarkan pulang kerumahnya dan selanjutnya meminta Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario, warna hitam kerumah Terdakwa.

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH tentang asal-usul sepeda motor tersebut dengan perkataan "iki sepeda opo seh" kemudian Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH menjawab dan menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil perbuatan mengeroyok dan kemudian membawa kabur motor orang yang dilakukannya bersama-sama dengan saudara SOLI (DPO) dan saksi FRAYUDA AD SWANDANA Bin KASIONO.

- Bahwa atas cerita tersebut kemudian Terdakwa memiliki keinginan untuk membelinya, maka kemudian melakukan penawaran dengan perkataan "iki di dol ta sepedane" dan Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH menjawab "iyo...ditak dol" Terdakwa melakukan penawaran dengan perkataan "dulur ku golek sepeda....rego piro ?" Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH menjawab "rego Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)" atas penawaran tersebut Terdakwa sepakat untuk membelinya sepeda motor tersebut, namun Terdakwa mengajukan penawaran sistim pembayaran dengan mengangsur dua kali, dan disepakati oleh Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH.

- Bahwa 1 (satu) hari kemudian Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH datang kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Dsn Kepuh RT.001 RW.001, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena mengatasmakan keluarga yang membeli kemudian Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai komisi, maka sejak saat itu terjadi kesepakatan atas pembelian tersebut maka Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan temukan 2 (dua) buah plat nomor N-3549-YAU di dalam jok.

- Bahwa berjarak 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR kalau uang sisa pembayaran senila Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan tidak lama Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR datang kembali kerumah Terdakwa dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memberikan / menyerahkan uang tunai senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR serta kembali memberikan kembali upah untuk Terdakwa senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sejak saat itu untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario menjadi miliknya.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe ACB2J21B02 AT (vario), nopol : N-3549-YAU, tahun 2014, warna putih, noka : MH1JFJ111EK088580, nosin JFJ1E1089762 atas nama ANIK HARIYANTI yang diketahui atau sepatutnya diperoleh dari kejahatan dari Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR. yang dilakukan oleh bersama-sama dengan saudara SOLI (DPO) dan saksi FRAYUDA AD SWANDANA Bin KASIONO, telah membuat Saksi ANI HARYANTI dan Saksi YOGI MANTHOFANI mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Yang Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa Aditya Dwi Prastya Bin Nur Holik sebagai orang selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Yang Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Yang Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan” menurut pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah secara alternatif dimana jika terpenuhi satu unsur maka unsur pasal tersebut terpenuhi. Hal ini terjadi pada beberapa unsur yaitu : “Membeli”, “Menyewa”, “Menukar”, “Menerima Gadai”, “Menerima Hadiah”, “Atau Menarik Keuntungan”, “Menjual”, “Menukarkan”, “Menggadaikan”, “Mengangkut”, “Menyimpan”, “Menyembunyikan Sesuatu Benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, didukung keterangan ahli, surat, keterangan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa pada suatu waktu pada bulan Juni pada tahun 2025 bertempat di Jl. Dsn Kepuh RT.001 RW.001, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang tepatnya di Rumah Terdakwa ADITYA DWI PRASTYA Bin NUR HOLIK, telah melakukan tindak pidana membeli, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Bahwa berawal sekira bulan Juni 2025, pukul 19.00 WIB Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH MEDOF datang kerumah Terdakwa kemudian mengajak untuk konsumsi minuman keras di wil kutorenon Kecamatan sukodono kabupaten lumajang, setelah selesai konsumsi minuman keras lalu Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH MEDOF

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta Terdakwa untuk mengantarkan pulang kerumahnya dan selanjutnya meminta Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario, warna hitam kerumah Terdakwa.

Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH tentang asal-usul sepeda motor tersebut dengan perkataan "iki sepeda opo seh" kemudian Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH menjawab dan menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil perbuatan mengeroyok dan kemudian membawa kabur motor orang yang dilakukannya bersama-sama dengan saudara SOLI (DPO) dan saksi FRAYUDA AD SWANDANA Bin KASIONO.

Bahwa atas cerita tersebut kemudian Terdakwa memiliki keinginan untuk membelinya, maka kemudian melakukan penawaran dengan perkataan "iki di dol ta sepedane" dan Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH menjawab "iyo...ditak dol" Terdakwa melakukan penawaran dengan perkataan "dulur ku golek sepeda....rego piro ?" Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH menjawab "rego Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)" atas penawaran tersebut Terdakwa sepakat untuk membelinya sepeda motor tersebut, namun Terdakwa mengajukan penawaran sistim pembayaran dengan mengangsur dua kali, dan disepakati oleh Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH.

Bahwa 1 (satu) hari kemudian Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR ALI AH datang kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Dsn Kepuh RT.001 RW.001, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), karena mengatasmakan keluarga yang membeli kemudian Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebagai komisi, maka sejak saat itu terjadi kesepakatan atas pembelian tersebut maka Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dan temukan 2 (dua) buah plat nomor N-3549-YAU di dalam jok.

Bahwa berjarak 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR kalau uang sisa pembayaran senila Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan tidak lama Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR datang kembali kerumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan / menyerahkan uang tuani senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memberikan kembali upah untuk Terdakwa senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sejak saat itu untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario menjadi miliknya.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe ACB2J21B02 AT (vario), nopol : N-3549-YAU, tahun 2014, warna putih, noka : MH1JFJ111EK088580, nosin JFJ1E1089762 atas nama ANIK HARIYANTI yang diketahui atau sepatutnya diperoleh dari kejahatan dari Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN Bin ZULFIKAR. yang dilakukan oleh bersama-sama dengan saudara SOLI (DPO) dan saksi FRAYUDA AD SWANDANA Bin KASIONO, telah membuat Saksi ANI HARYANTI dan Saksi YOGI MANTHOFANI mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah membeli benda yang patut diduga diperoleh dari kejahatan penadahan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pembedaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe ACB2J21B02 AT (vario), nopol : N-3549-YAU, tahun 2014, warna putih, noka : MH1JFJ111EK088580, nosin JFJ1E1089762 atas nama ANIK HARIYANTI;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti diatas merupakan barang milik Saksi Ani Haryanti dan Saksi Yogi Manthofani, maka agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ani Haryanti dan Saksi Yogi Manthofani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Dwi Prastya Bin Nur Holik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe ACB2J21B02 AT (vario),
nopol : N-3549-YAU, tahun 2014, warna putih, noka :
MH1JFJ111EK088580, nosin JFJ1E1089762 atas nama ANIK
HARIYANTI

Dikembalikan kepada Saksi Ani Haryanti dan Saksi Yogi Manthofani;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Hasbi Assiddiq, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Lmj